

**TELAAH YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 48/PUU-XVII/2019
TENTANG PENGUJIAN MATERIIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**



**Disusun Oleh:
TIM HUKUM
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

I. Identitas Telaah

Judul Telaah : Telaah Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Penulis/Tim Penyusun : Tim Hukum Bawaslu Kabupaten Seruyan

Instansi/Lembaga : Bawaslu Kabupaten Seruyan

Tanggal penyusunan : 03 Agustus 2025

II. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 merupakan respons terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Permohonan ini diajukan oleh individu yang berprofesi sebagai Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Latar belakang permohonan ini muncul seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang membawa perubahan signifikan pada kelembagaan pengawas pemilu. Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa pengawasan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota yang bersifat sementara (ad-hoc). Sementara itu, Undang-Undang Pemilu mengubah nomenklatur tersebut menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Konteks konstitusional yang melatarbelakangi putusan ini adalah Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal-pasal tersebut menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, terdapat hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Putusan ini berupaya menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Pilkada dengan prinsip-prinsip konstitusional tersebut.

b. Permasalahan Hukum yang Muncul

Permasalahan hukum utama dalam kasus ini adalah adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan ini dapat dirinci menjadi tiga poin utama :

1. Nomenklatur Kelembagaan: Undang-Undang Pilkada menggunakan nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" yang bersifat ad-hoc, sedangkan Undang-Undang Pemilu menggunakan nomenklatur "Bawaslu Kabupaten/Kota" yang bersifat permanen.
2. Jumlah Keanggotaan: Undang-Undang Pilkada membatasi jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota menjadi masing-masing tiga orang. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang mengatur jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang.
3. Mekanisme Pembentukan: Undang-Undang Pilkada menetapkan bahwa Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu (tingkat pusat).

c. Tujuan dan Urgensi Kajian

Tujuan dari kajian hukum ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 secara komprehensif, mengidentifikasi dasar-dasar hukum, penalaran, dan pendekatan yang digunakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan. Kajian ini juga bertujuan untuk menguji ketepatan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif yuridis, menelaah potensi implikasinya, dan merumuskan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Urgensi dari kajian ini sangat tinggi mengingat putusan ini memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkesinambungan di Indonesia, serta berpotensi menjadi rujukan penting dalam penyusunan regulasi pemilu di masa mendatang.

III. Identitas dan Ringkasan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Nomor, Tanggal, Para Pihak, Objek Permohonan

Nomor Putusan : 48/PUU-XVII/2019

Tanggal Putusan	: Diputus pada tanggal 13 Januari 2020 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2020.
Para Pihak:	
Pemohon I	: Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Pemohon II	: Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar.
Pemohon III	: Sulung Muna Rimbawan, Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo
Pihak Terkait	: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Pihak Lain	: Presiden dan ahli dari pihak Pemohon.
Objek Permohonan	: Pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Pasal-pasal yang diuji, antara lain, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2).

b. Pokok Permohonan

Pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Nomenklatur Kelembagaan: Frasa "Panwas Kabupaten/Kota" yang diatur dalam berbagai pasal Undang-Undang Pilkada, termasuk Pasal 1 angka 17, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Para Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Pemilu telah menetapkan institusi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen, sehingga perbedaan nomenklatur ini menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Jumlah Keanggotaan: Frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi (5 atau 7 orang) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (3 atau 5 orang) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini berpotensi menghilangkan hak konstitusional

para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

3. Mekanisme Pembentukan: Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang mengatur pembentukan Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat sementara oleh Bawaslu Provinsi dianggap tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

c. **Amar Putusan**

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam berbagai pasal Undang-Undang Pilkada, termasuk Pasal 1 angka 17, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota".
3. Menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.
4. Menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota.

IV. Analisis Hukum dan Argumentasi Mahkamah Konstitusi

a. **Pertimbangan Hukum Mahkamah**

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan hukum yang mendalam dengan menyelaraskan berbagai norma dan yurisprudensi. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa meskipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, penyelenggara Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara pemilu dan pilkada seharusnya tetap sama, meskipun beroperasi di bawah undang-undang yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Bawaslu, sebagai bagian inheren dari Komisi Pemilihan Umum, berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan kelembagaan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dari yang bersifat ad-hoc menjadi permanen hingga tingkat kabupaten/kota, merupakan substansi mendasar

yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pilkada. Apabila penyesuaian ini tidak dilakukan, akan muncul dua institusi pengawas yang berbeda untuk pemilihan yang esensinya sama, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Terkait jumlah keanggotaan, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 yang menyatakan jumlah anggota Bawaslu di setiap tingkatan adalah konstitusional dan merupakan bagian dari rasionalisasi beban kerja. Dengan demikian, mempertahankan jumlah anggota Panwas Kabupaten/Kota hanya tiga orang, sementara Undang-Undang Pemilu mengatur 3 atau 5 orang, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai mekanisme pembentukan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan diubahnya status Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, kewenangan Bawaslu Provinsi untuk membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota menjadi tidak relevan. Mekanisme pembentukan seharusnya merujuk pada Undang-Undang Pemilu, di mana proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu (tingkat pusat).

b. Penafsiran Norma dalam UUD NRI 1945

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini melakukan penafsiran progresif terhadap norma-norma konstitusi, terutama Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penafsiran Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa "komisi pemilihan umum" tidak hanya merujuk pada KPU, tetapi juga mencakup Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penafsiran ini digunakan untuk menegaskan bahwa Pilkada, meskipun memiliki rezim hukum berbeda, harus diawasi oleh lembaga yang memiliki struktur dan sifat yang sama dengan Bawaslu.

Penafsiran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi menggunakan pasal ini sebagai landasan untuk menegaskan prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty dan legal justice). Adanya dualisme nomenklatur dan perbedaan sifat kelembagaan antara Panwas Kabupaten/Kota (ad-hoc) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (permanen) dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan konstitusional ini. Putusan ini berupaya menciptakan

keselarasan norma untuk memastikan perlakuan yang sama bagi kelembagaan yang memiliki fungsi yang sama.

c. Pendekatan Teori Hukum atau Asas Hukum yang Digunakan

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggunakan beberapa pendekatan teori dan asas hukum, antara lain:

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty): Mahkamah secara eksplisit menggunakan asas ini untuk menyelesaikan disharmonisasi norma. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perbedaan kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para Pemohon dan sistem penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Penafsiran Sistematis dan Harmonisasi Hukum: Mahkamah Konstitusi berupaya menafsirkan norma-norma dalam Undang-Undang Pilkada agar selaras dan harmonis dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan mengadopsi substansinya ke dalam Undang-Undang Pemilu, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa segala peraturan yang merujuk pada Undang-Undang sebelumnya harus disesuaikan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan satu kesatuan sistem hukum kepegiluan yang terpadu (legal integration).

Pendekatan Fungsional-Struktural: Mahkamah melihat fungsi pengawasan pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, sebagai satu kesatuan fungsi yang harus diampu oleh lembaga dengan struktur yang sama. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perbedaan nomenklatur, sifat kelembagaan, dan komposisi anggota tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu.

V. Telaah Kritis

a. Ketepatan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 dapat dikatakan sangat tepat dan bernalar kuat. Mahkamah Konstitusi berhasil mengidentifikasi akar masalah hukum yang timbul dari dualisme regulasi antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Dengan menyatakan inkonstitusionalitas bersyarat terhadap frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dan "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang", serta mencabut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi secara efektif menyelaraskan ketentuan

Undang-Undang Pilkada dengan prinsip kelembagaan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Pertimbangan MK yang merujuk pada Putusan sebelumnya (Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Nomor 93/PUU-XVI/2018) menunjukkan konsistensi yurisprudensi. Keputusan untuk menyamakan struktur penyelenggara pemilu dan pilkada didasarkan pada penafsiran konstitusional yang menganggap fungsi pengawasan adalah satu kesatuan, terlepas dari jenis pemilihan. Hal ini memperkuat prinsip hierarkis, nasional, tetap, dan mandiri yang melekat pada penyelenggara pemilu sesuai dengan UUD 1945.

b. Potensi Multitafsir atau Kontroversi

Meskipun putusan ini sangat fundamental, terdapat potensi multitafsir atau kontroversi.

Inkonstitusionalitas Bersyarat (Conditionally Unconstitutional): Putusan ini menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dan "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" inkonstitusional bersyarat. Artinya, norma tersebut masih berlaku tetapi harus dibaca atau dimaknai sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi. Meskipun ini adalah pendekatan yang inovatif dan sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya di lapangan bisa saja menimbulkan kebingungan. Hal ini memerlukan sosialisasi dan pemahaman yang seragam dari KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak terkait.

Implikasi Anggaran: Perubahan kelembagaan dari ad-hoc menjadi permanen, serta perubahan jumlah anggota di beberapa daerah, akan memiliki implikasi anggaran yang signifikan. Putusan ini secara langsung mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, di luar perencanaan awal untuk Panwas ad-hoc. Meskipun putusan ini bertujuan untuk efisiensi dan profesionalitas, pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian anggaran yang cepat dan terkoordinasi.

c. Kekuatan atau Kelemahan Putusan dari Perspektif Yuridis

1. Kekuatan:

Konsistensi Yurisprudensi: Putusan ini memperkuat konsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kelembagaan penyelenggara pemilu, yang dianggap sebagai satu kesatuan fungsi pengawasan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelesaian Disharmonisasi Norma: Putusan ini berhasil mengatasi disharmonisasi norma yang ada antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu, sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib hukum yang lebih baik dalam sistem pemilu nasional.

Perlindungan Hak Konstitusional: Putusan ini memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon, seperti hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas pekerjaan yang layak.

2. Kelemahan:

Keterlambatan Putusan: Para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar putusan dapat dipercepat mengingat tahapan Pilkada 2020 akan segera dimulai. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi ini karena proses persidangan masih berjalan. Meskipun putusan ini fundamental, keterlambatannya bisa saja menghambat persiapan awal penyelenggaraan Pilkada.

Implikasi Non-Yuridis: Putusan ini secara langsung mengintervensi aspek-aspek non-yuridis seperti anggaran dan manajemen kelembagaan di Bawaslu. Meskipun bertujuan positif, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Hal ini menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti putusan ini dengan cepat melalui revisi peraturan perundang-undangan.

VI. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

a. Dampak terhadap Sistem Hukum Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam ranah hukum pemilihan. Dampak-dampak tersebut adalah:

Harmonisasi Hukum: Putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya harmonisasi antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, tidak ada lagi dualisme kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota, sehingga tercipta satu sistem pengawasan pemilu yang terpadu dan konsisten.

Penguatan Kelembagaan Bawaslu: Putusan ini secara konstitusional memperkuat kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen. Hal ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi Bawaslu untuk

menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan, termasuk di luar masa tahapan pemilihan.

Perubahan Nomenklatur dan Mekanisme: Putusan ini secara otomatis mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota" di semua pasal Undang-Undang Pilkada yang relevan. Selain itu, mekanisme pembentukan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kini harus merujuk pada Undang-Undang Pemilu dan tidak lagi menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi.

- b. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang, Lembaga Pengawas, atau Masyarakat Hukum

Berdasarkan analisis putusan ini, terdapat beberapa rekomendasi penting:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah):

Segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada untuk menyesuaikan pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Revisi ini harus mencakup perubahan nomenklatur, jumlah anggota, dan mekanisme pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota agar sejalan dengan Undang-Undang Pemilu.

Memastikan alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang kini berstatus permanen, guna menjamin operasional dan profesionalitas lembaga.

2. Bagi Lembaga Pengawas (Bawaslu):

Segera menyusun dan mengimplementasikan peraturan internal yang baru untuk menindaklanjuti putusan ini, seperti peraturan tentang rekrutmen dan masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pedoman kerja yang relevan dengan status permanen lembaga.

Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU dan pemerintah daerah terkait implikasi putusan ini, terutama mengenai penyesuaian nomenklatur dan anggaran, untuk mencegah hambatan dalam tahapan Pilkada selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat Hukum:

Menggunakan putusan ini sebagai yurisprudensi penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Putusan ini mempertegas bahwa kepastian dan konsistensi hukum

adalah prasyarat fundamental untuk mewujudkan demokrasi yang adil, jujur, dan berkeadilan.

VII. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 menanggapi permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Permohonan ini diajukan oleh Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Permasalahan utama yang diuji adalah adanya ketidakselarasan antara UU Pilkada dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota. UU Pilkada mengatur pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota sebagai "Panwas Kabupaten/Kota" yang bersifat sementara (*ad-hoc*), sedangkan UU Pemilu mengubah nomenklatur tersebut menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota" yang bersifat permanen. Ketidakselarasan ini juga terjadi pada jumlah keanggotaan dan mekanisme pembentukan.

MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. MK menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam UU Pilkada inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota". Selain itu, MK menyatakan frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu. MK juga menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, yang mengatur pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan hukum MK didasarkan pada penafsiran konstitusional untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelaraskan norma antara UU Pilkada dan UU Pemilu.

Putusan MK ini memperkuat kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen dan menyatukan sistem pengawasan pemilu dan pilkada. Sebagai implikasinya, pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi UU Pilkada agar sejalan dengan UU Pemilu, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang kini berstatus permanen. Bagi Bawaslu, putusan ini mewajibkan mereka untuk menyusun peraturan internal baru dan melakukan sosialisasi terkait implikasi putusan tersebut. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa konsistensi dan kepastian hukum merupakan syarat fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berkeadilan.

VIII. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

No	Nama	Jabatan
1	Nur Cholid Hidayat, S.T	Penanggungjawab
2	Ade Riana Emirza, S.H., M.H	Anggota
3	Dedy Irawan, S.H., M.H	Anggota
4	Susan Nadi Santoso, S.H	Anggota
5	Fikri Hazami, S.H	Anggota